



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/316/B.07/HK/2023

TENTANG

ROAD MAP PENGUATAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA BerAKHLAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara dan untuk penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan Aparatur Sipil Negara menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*), perlu disusun *Road Map* Penguatan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan *Road Map* Penguatan Budaya Kerja ASN BerAKHLAK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP PENGUATAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA BerAKHLAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan *Road Map* Penguatan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai-nilai dasar seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung adalah BerAKHLAK, yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
- KETIGA : Instrumen untuk menjaga agar langkah-langkah implementasi budaya kerja BerAKHLAK berlangsung secara berkelanjutan dan upaya-upaya penguatan budaya kerja BerAKHLAK tersebut dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur diperlukan adanya *road map* Penguatan Budaya Kerja ASN BerAKHLAK.
- KEEMPAT : *Road Map* Penguatan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan langkah-langkah secara bertahap dalam implementasi budaya kerja BerAKHLAK.
- KELIMA : *Road Map* Penguatan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung terbagi atas 3 (tiga) tahap dengan jangka waktu 4 (Empat) tahun yaitu :
- Tahap I : Tahun 2021-2022 : Sosialisasi dan Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Kerja BerAKHLAK
- Tahap II : Tahun 2023 : Aktivasi Budaya Kerja BerAKHLAK
- Tahap III : Tahun 2024 : Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 5 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/3/6 /B.07/HK/2023
 TANGGAL : 25 - 6 - 2023

**ROAD MAP IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA ASN BerAKHLAK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

TAHAP		LANGKAH-LANGKAH	AKTIVITAS UTAMA	2021	2022	2023	2024
I	Sosialisasi dan Internalisasi	Penyelarasan Sistem	Pembuatan SE Gubernur tentang Implementasi <i>Core Values</i> Dan <i>Employer Branding</i> Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	√			
			Pembuatan Surat Edaran Peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	√			
		Perubahan Individu	Sosialisasi <i>Core Values</i> BerAKHLAK dan <i>Employer Branding</i> #Bangga Melayani Bangsa	√			
			Penggunaan Logo BerAKHLAK dan tagar #Bangga Melayani Bangsa pada konten media sosial		√	√	√
			Penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dalam konten media sosial, poster, x-banner		√	√	√
		Monitoring dan Evaluasi	Pelaporan implementasi BerAKHLAK	√	√	√	√

TAHAP		LANGKAH-LANGKAH	AKTIVITAS UTAMA	2021	2022	2023	2024
		Penguatan Komitmen	<i>Launching</i> dan Deklarasi Budaya Kerja BerAKHLAK dan Employer Branding #Bangga Melayani Bangsa		√		
		Perubahan Individu	Sosialisasi Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK		√		
		Monitoring dan Evaluasi Berkala	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK		√		
			<i>Self-assesment</i> Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK		√		
			Pelaporan implementasi BerAKHLAK	√	√	√	√
II.	Aktivasi Budaya Kerja	Pengelolaan Agen Perubahan	Pembentukan dan Pengesahan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi tingkat provinsi dan perangkat daerah			√	
		Eksekusi Rencana Aksi	Penyusunan Rencana Aksi Agen Perubahan			√	
			Evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan			√	
			Penyusunan <i>Roadmap</i> Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK			√	
		Pemetaan Budaya Kerja	Sosialisasi hasil pengukuran <i>baseline</i> pemetaan budaya kerja BerAKHLAK Tahun 2022			√	
		Kampanye Berkelanjutan	Sosialisasi Penguatan Agen Perubahan			√	
		Monitoring dan Evaluasi Berkala	Penyusunan instrumen monitoring dan Evaluasi BerAKHLAK			√	
			Monitoring dan Evaluasi implementasi BerAKHLAK perangkat daerah			√	
			Pelaporan implementasi BerAKHLAK	√	√	√	√

TAHAP	LANGKAH-LANGKAH	AKTIVITAS UTAMA	2021	2022	2023	2024
III. Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK	Pengelolaan Agen Perubahan	Penguatan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi perangkat daerah				√
	Eksekusi Rencana Aksi	Penyusunan Rencana Aksi Agen Perubahan				√
		Evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan				√
	Pemetaan Budaya	Sosialisasi hasil pengukuran budaya kerja BerAKHLAK Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023				√
	Perubahan Individu	Penyusunan contoh perilaku pelaksanaan <i>core values</i> ASN BerAKHLAK				√
	Kampanye Berkelanjutan	Sosialisasi Penguatan Agen Perubahan dan Budaya Kerja BerAKHLAK				√
	Monitoring dan Evaluasi Berkala	Monitoring dan Evaluasi implementasi BerAKHLAK perangkat daerah				√
		Pengukuran indeks budaya kerja BerAKHLAK Tahun 2024				√
		Pelaporan implementasi BerAKHLAK	√	√	√	√
	Penghargaan dan Apresiasi	Pemberian penghargaan pencapaian indeks internalisasi BerAKHLAK perangkat daerah (BerAKHLAK <i>Award</i>)				√

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI